



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 446 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun perlu disusun dan ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66)

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. Membahas kebijakan pengelolaan daerah;
 - b. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. Melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. Menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium berdasarkan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR : 446 TAHUN 2022
 TANGGAL : 2 Juli 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
 PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
 2022

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | HONORARIUM PER BULAN (Rp.) |
|-----|---|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Wali Kota Banjarmasin | Pembina | 3.500.000,00 |
| 2. | Wakil Wali Kota Banjarmasin | Pengarah | 3.000.000,00 |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Ketua | - |
| 4. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Wakil Ketua | - |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan | Sekretaris | - |
| 6. | Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan | Anggota | - |
| 7. | Asisten Bidang Perekonomian | Anggota | - |
| 8. | Asisten Bidang Administrasi Umum | Anggota | - |
| 9. | Inspektur Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 10. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | Anggota | - |
| 11. | Kepala Bagian Hukum Setdako | Anggota | - |
| 12. | Kepala Bagian Organisasi Setdako | Anggota | - |
| 13. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | - |
| 14. | Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan | Anggota | - |
| 15. | Kabid pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | - |
| 16. | Kabid pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan | Anggota | - |
| 17. | Kasubbid di Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | - |
| 18. | Kasubbid di Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan | Anggota | - |

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| | Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | | |
| 19. | Kasubbid di Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | - |
| 20. | Kasubbid pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan | Anggota | - |
| 21. | Kasubbag pada Sekretariat DPRD | Anggota | - |
| 22. | JFT Analis Kebijakan Pusat dan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | - |
| 23. | JFT Perencana pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan | Anggota | - |
| 24. | Staf pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | Anggota | - |
| 25. | Staf pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan | Anggota | - |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA